

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan ISAK 8

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dengan IPP dapat dikategorikan sebagai perjanjian sewa, PLN melakukan analisis terhadap ketentuan yang diatur dalam kontrak jual beli tersebut. Dalam tabel berikut ini disajikan hasil penilaian IPP yang telah dilakukan oleh PLN.

Tabel 4.1 Rangkuman Hasil Penilaian Kriteria ISAK 8

NO	IPP	Kriteria Penilaian							
		Summary	A	B1	B2	C1	C2	C3	C4
1	PT. Paiton Energy	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
2	PT. Jawa Power	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
3	PT. Sumber Segara Primadaya (49% Owned by PLN)	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
4	PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (Pangkalan Bun)	ISAK 8	V	V	X	V	V	V	V
5	PT. Pusaka Jaya Palu	ISAK 8	V	V	X	V	V	V	V
6	PT. Cahaya Fajar Kaltim	ISAK 8	V	V	X	V	V	V	V
7	PT GH EMM Indonesia	ISAK 8	V	V	X	V	V	V	V
8	PT Mandala Magma Nusantara	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
9	PT Geodipa Energy (Shared 33% Owned by PLN)	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
10	PT Dizamatra Powerindo (Sibayak)	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
11	PT Pertamina Geothermal Energi (The Kamojang)	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
12	Chevron Geothermal Salak	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
13	Pertamina, Cevron Drajat Ltd	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
14	PT. Asrigita Prasarana	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
15	PT. Energi Sengkang	ISAK 8	V	V	X	V	V	V	V
16	PT. Metaepsi Pejebe Power Generation (MEPPO-GEN)	ISAK 8	V	V	X	V	V	V	V
17	Cikarang Listrindo	Bukan ISAK 8	V	X	X	X	X	V	V
18	PT. Makasar Power	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
19	PT. Bajradaya Sentranusa Asahan (26,6% Owned by PLN)	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
20	PT. Cipta Daya Nusantara	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
21	PT. Fajar Futura Energy Luwu	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V
22	PT. Sulawesi Mini Hydro Power	ISAK 8	V	V	X	V	X	V	V

NO	IPP	Kriteria Penilaian							
		Summary	A	B1	B2	C1	C2	C3	C4
23	Perum Jasa Tirta	ISAK 8	V	V	X	V	V	X	X
24	PT. Dalle Energy Batam	ISAK 8	V	V	X	V	V	V	V
25	Aggreko International Projects Ltd	ISAK 8	V	V	X	V	V	V	V
26	PT Mitra Energi Batam (Related Party)	ISAK 8	V	V	X	V	V	V	V
27	PLTD JEMBO (Phase 1)	ISAK 8	V	V	X	V	V	V	V
28	PLTMG JEMBO (Phase 2)	ISAK 8	V	V	X	V	V	V	V
29	PT Indo Mitra Power (Phase 1)	ISAK 8	V	V	X	V	V	V	V
30	PT Indo Mitra Power (Phase 2)	ISAK 8	V	V	X	V	V	V	V

Keterangan Kriteria Penilaian

- A Aset yang dimaksud dalam perjanjian masuk dalam ruang lingkup PSAK 30
- B1 Aset tertentu untuk memenuhi perjanjian tersebut diidentifikasi secara eksplisit
- B2 Aset tertentu untuk memenuhi perjanjian tersebut diidentifikasi secara implisit
- C1 Pembeli memiliki kemampuan atau hak untuk mengoperasikan aset atau mengarahkan orang lain untuk mengoperasikan aset
- C2 Pembeli memiliki kemampuan atau hak untuk mengontrol akses fisik ke aset tersebut
- C3 Harga yang pembeli bayar baik kontrak tetap per unit output atau sama dengan harga pasar saat ini per unit output pada saat pengiriman dari output
- C4 Ada fakta dan keadaan yang mengindikasikan bahwa itu adalah kemungkinan kecil satu atau lebih pihak lain selain pembeli akan mengambil lebih dari jumlah yang tidak signifikan dalam output atau kegunaan lain yang akan diproduksi atau dihasilkan oleh aset selama masa perjanjian

Dari tabel 4.1 di atas terlihat hanya Cikarang Listrindo yang tidak termasuk dalam ruang lingkup ISAK 8. Hal tersebut disebabkan perjanjian antara PLN dengan Cikarang Listrindo tidak mengandung unsur sewa karena perjanjian tidak memenuhi indikator utama perjanjian sewa. Pembangkit yang digunakan untuk memenuhi perjanjian tidak disebutkan secara spesifik dalam kontrak. Pembangkit Cikarang Listrindo dibangun bukan spesifik untuk kepentingan PLN.

PT Paiton Energy dapat dimasukkan ke dalam ISAK 8 karena dalam perjanjiannya mengandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian sewa yang dikecualikan dalam PSAK 30.
- b. Perjanjian menyebutkan aset secara spesifik yaitu power plant 2 x 615 MW.

- c. PLN memiliki hak untuk menggunakan aset secara tidak langsung dengan cara mengeluarkan Standar Operasional Prosedur yang harus diikuti PT Paiton Energy dalam mengoperasikan pembangkit.
 - d. Pembangkit didesain untuk memenuhi kebutuhan PLN sehingga kecil kemungkinan bagi pihak lain untuk mengambil output tenaga listrik.
2. Penerapan PSAK 30
- a. Penilaian Sebagai Sewa Pembiayaan atau Sewa Operasi

PSAK 30 memberikan suatu pedoman untuk mengklasifikasikan suatu sewa menjadi sewa pembiayaan dan sewa operasi. Berikut ini disajikan rangkuman penilaian apakah transaksi jual beli tenaga listrik antara PLN dengan IPP termasuk dalam sewa pembiayaan atau sewa operasi.

Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Penilaian Kriteria PSAK 30

NO	IPP	Kriteria Penilaian									
		Summary	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PT. Paiton Energy	Sewa Pembiayaan	X	V	V	V	V	V	X	X	
2	PT. Jawa Power	Sewa Pembiayaan	X	V	V	V	V	V	X	X	
3	PT. Sumber Segara Primadaya (49% Owned by PLN)	Sewa Pembiayaan	X	V	V	X	V	V	X	X	
4	PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (Pangkalan Bun)	Sewa Pembiayaan	X	X	V	X	V	V	X	X	
5	PT. Pusaka Jaya Palu	Sewa Pembiayaan	X	X	V	X	V	V	X	X	
6	PT. Cahaya Fajar Kaltim	Sewa Pembiayaan	X	X	V	X	V	V	X	X	
7	PT GH EMM Indonesia	Sewa Pembiayaan	X	X	V	X	V	V	X	X	
8	PT Mandala Magma Nusantara	Sewa Pembiayaan	X	X	V	V	V	X	X	X	
9	PT Geodipa Energy (Shared 33% Owned by PLN)	Sewa Operasi	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	PT Dizamatra Powerindo (Sibayak)	Sewa Pembiayaan	X	X	V	X	V	X	X	X	
11	PT Pertamina Geothermal Energi (The Kamojang)	Sewa Pembiayaan	X	X	V	X	V	V	X	X	
12	Chevron Geothermal Salak	Sewa Pembiayaan	X	X	V	X	V	X	X	X	
13	Pertamina, Cevron Drajat Ltd	Sewa Pembiayaan	X	X	V	X	V	X	X	X	
14	PT. Asrigita Prasarana	Sewa Pembiayaan	X	X	V	X	V	V	X	X	
15	PT. Energi Sengkang	Sewa Pembiayaan	X	X	V	X	V	V	X	X	
16	PT. Metaepsi Pejebe Power Generation (MEPPO-GEN)	Sewa Pembiayaan	X	X	V	X	V	V	X	X	

NO	IPP	Kriteria Penilaian									
		Summary	1	2	3	4	5	6	7	8	
17	PT. Makasar Power	Sewa Pembiayaan	X	X	V	X	V	X	X	X	
18	PT. Bajradaya Sentranusa Asahan (26,6% Owned by PLN)	Sewa Pembiayaan	X	V	V	V	V	V	X	V	
19	PT. Cipta Daya Nusantara	Sewa Pembiayaan	X	X	V	X	V	X	X	X	
20	PT. Fajar Futura Energy Luwu	Sewa Pembiayaan	X	X	V	V	V	X	X	X	
21	PT. Sulawesi Mini Hydro Power	Sewa Pembiayaan	X	X	V	V	V	X	X	X	
22	Perum Jasa Tirta	Sewa Operasi	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	PT. Dalle Energy Batam	Sewa Pembiayaan	X	X	V	V	V	X	X	X	
24	Aggreko International Projects Ltd	Sewa Operasi	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	PT Mitra Energi Batam (Related Party)	Sewa Pembiayaan	X	X	V	V	V	X	X	X	
26	PLTD JEMBO (Phase 1)	Sewa Operasi	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	PLTMG JEMBO (Phase 2)	Sewa Operasi	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	PT Indo Mitra Power (Phase 1)	Sewa Pembiayaan	X	X	V	V	V	X	X	X	
29	PT Indo Mitra Power (Phase 2)	Sewa Operasi	X	X	X	X	X	X	X	X	

Keterangan Kriteria Penilaian

- 1 Apakah ada pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa?
- 2 Apakah ada opsi untuk membeli dengan harga cukup rendah dari nilai wajar?
- 3 Apakah masa sewa adalah sebagian besar umur ekonomis aset?
- 4 Apakah nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum secara substansial semua nilai wajar?
- 5 Apakah aset sewa bersifat khusus?
- 6 Apakah kerugian lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee, jika lessee dapat membatalkan sewa?
- 7 Apakah keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee?
- 8 Apakah lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua pada sewa yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar?

Dari tabel 4.2 diatas terlihat bahwa sebanyak 6 IPP dikategorikan dalam

sewa operasi yaitu PT Geodipa Energy, Perum Jasa Tirta, Anggreko International Projects, PLTD Jembo (Phase 1). PLTD Jembo (Phase 2), dan PT Indo Mitra Power (Phase 2). Keenam IPP tersebut tidak memenuhi seluruh kriteria sewa pembiayaan sehingga diklasifikasikan dalam sewa operasi.

b. Pengakuan Awal

Jurnal yang dilakukan oleh PLN (pendekatan retrospektif) pada penerapan awal ISAK 8 (1 Januari 2007) yaitu

Aset Sewa	xxx
R/E (Pembayaran Poko Liabilitas Sewa)	xxx
Liabilitas Sewa	xxx
(Untuk mencatat sewa dan liabilitas sewa serta membalik pembayaran atas pokok liabilitas sewa per penerapan ISAK 8	

R/E (Beban Penyusutan – Aset Sewa)	xxx
Akumulasi Penyusutan – Aset Sewa	xxx
(Untuk mencatat beban sewa dari pengakuan awal sampai dengan penerapan awal ISAK 8	

Aset Pajak Tangguhan	xxx
R/E (Manfaat Pajak Tangguhan)	xxx
(untuk mencatat aset (liabilitas) pajak tangguhan dari pengakuan awal sampai dengan penerapan ISAK 8	

c. Penentuan Masa Manfaat dan Beban Penyusutan

PLN memiliki kebijakan dalam menentukan masa manfaat berdasarkan jenis IPP yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 059-ik/Dir/2005 yaitu sebagai berikut

Tabel 4.3 Masa Manfaat Pembangkit Sesuai Kepdir No. 059-ik/Dir/2005

No	Jenis IPP	Masa Manfaat
1	PLTU	27
2	PLTGU	26
3	PLTA	30
4	PLTM	25

Akan tetapi, pada kenyataannya Keputusan Direksi tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menilai masa manfaat suatu pembangkit. Hal tersebut disebabkan kondisi masing-masing pembangkit yang berbeda-beda, sehingga bisa saja antar satu jenis pembangkit bisa berbeda masa manfaatnya. Selain itu, terdapat beberapa jenis pembangkit listrik IPP yang belum diatur dalam Kepdir tersebut yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) geothermal dan

pembangkit listrik tenaga diesel. Masa manfaat pembangkit ditentukan berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh Divisi IPP PLN spesifik untuk masing-masing pembangkit sehingga dapat terjadi perbedaan masa manfaat. Misal masa manfaat PLTP Geothermal Wayang Windu selama 25 tahun, PLTP Dizamatra Powerindo selama 27 tahun, sedangkan PLTP Geodipa selama 30 tahun. Masa manfaat PLTD Makassar Power selama 15 tahun.

Definisi masa sewa menurut paragraf 4 PSAK 30 adalah periode yang tidak dapat dibatalkan dimana lessee telah menyepakati perjanjian sewa untuk menggunakan aset ditambah dengan masa yang mana lessee memiliki opsi untuk melanjutkan sewa tersebut, dengan atau tanpa pembayaran lebih lanjut. Dalam hal ini, jika pada awal sewa hampir pasti lessee akan melaksanakan opsi tersebut.

PLN menetapkan kebijakan penyusutan aset pembangkit IPP sesuai periode yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaat aset sewaan. Sebagai contoh PT Pusaka Palu Jaya memiliki masa sewa 25 tahun dan masa manfaat PLTU selama 27 tahun. Beban penyusutan ditetapkan oleh PLN selama 25 tahun.

d. Perlakuan Akuntansi Pembelian Tenaga Listrik

Pembelian tenaga listrik tersusun atas beberapa komponen yaitu:

1) Komponen A

Yaitu pembayaran atas investasi tetap yang telah dilakukan oleh IPP. Komponen ini umumnya terdiri atas biaya konstruksi seperti pekerjaan sipil, biaya pembelian turbin, generator, dan lain-lain.

2) Komponen B

yaitu pembayaran atas beban tetap dalam pemeliharaan aset yang dilakukan oleh IPP. Komponen B juga mencakup beban kepegawaian dan administrasi.

3) Komponen C

yaitu pembayaran beban energi yang bersifat variabel sesuai tingkat pemakaian yang terjadi dan disepakati. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga komponen ini misalnya banyaknya konsumsi bahan bakar yang diperlukan, jenis bahan bakar, dan lain-lain.

4) Komponen D

yaitu beban operasi/pemeliharaan bersifat variabel seperti biaya pelumas. Semakin sering dan berat kerja pembangkit, semakin banyak membutuhkan pelumas maka biaya komponen D akan meningkat.

5) Komponen E

Biaya ini tidak merupakan biaya wajib yang harus ada dalam komponen biaya pembangkitan. Contoh: beban selisih kurs dan beban lain-lain.

Penerapan ISAK 8 dan PSAK 30 mengakibatkan reklasifikasi beban pembelian tenaga listrik ke beban-beban yang lain sesuai dengan jenisnya.

1) Sewa Pembiayaan

Pencatatan reklasifikasi yang dilakukan oleh PLN selaku lessee untuk sewa pembiayaan yaitu

a) Jika pembayaran komponen A (invoice = cash flow)

		Beban bunga sewa	xxx
--	--	------------------	-----

Liabilitas sewa	xxx
Realized Gain/Loss Forex (P&L)	xxx
Pembelian Tenaga listrik	xxx
(untuk mencatat jurnal penyesuaian atas pembayaran pembelian tenaga listrik ke jurnal penerapan ISAK 8)	

b) Jika pembayaran komponen A (invoice > cash flow):

Beban bunga sewa	xxx
Liabilitas sewa	xxx
Beban sewa (surplus (defisit) TOPE)	xxx
Realized Gain/Loss Forex (P&L)	xxx
Pembelian Tenaga listrik	xxx
(untuk mencatat jurnal penyesuaian atas pembayaran pembelian tenaga listrik ke jurnal penerapan ISAK 8)	

c) Jika pembayaran komponen A (invoice < cash flow)

Beban bunga sewa	xxx
Liabilitas sewa	xxx
Realized Gain/Loss Forex (P&L)	xxx
Beban sewa (surplus (defisit) TOPE)	xxx
Pembelian Tenaga listrik	xxx
(untuk mencatat jurnal penyesuaian atas pembayaran pembelian tenaga listrik ke jurnal penerapan ISAK 8)	

d) Pembayaran komponen B dan D

Beban pemeliharaan – pembangkit	xxx
Pembelian Tenaga listrik	xxx
(untuk mereklas biaya pembelian tenaga listrik ke biaya operasional)	

e) Pembayaran komponen C dan E

Beban bahan bakar – pembangkit	xxx
Pembelian Tenaga listrik	xxx
(untuk mereklas biaya pembelian tenaga listrik ke biaya bahan bakar)	

f) Selisih pembayaran akibat inflasi

Beban keuangan	xxx
Pembelian Tenaga listrik	xxx
(untuk mereklas biaya pembelian tenaga listrik ke biaya bahan bakar)	

g) Beban penyusutan aset sewa

Beban penyusutan – aset sewa	xxx
------------------------------	-----

	Akumulasi penyusutan – aset sewa xxx (untuk mencatat beban penyusutan periode laporan keuangan)
--	--

h) Aset (liabilitas) pajak tangguhan

	Aset pajak tangguhan xxx Manfaat pajak tangguhan xxx (untuk mencatat aset (liabilitas) pajak tangguhan periode laporan laporan keuangan)
--	---

i) Penyesuaian atas saldo liabilitas sewa dalam mata uang asing

	Unrealized gain (P&L) xxx Liabilitas sewa xxx (untuk mencatat beda selisih kurs saat pengakuan awal liabilitas sewa dengan kurs tengah BI pada saat periode pelaporan keuangan)
--	---

2) Sewa Operasi

Pencatatan reklasifikasi yang dilakukan oleh PLN selaku lessee untuk sewa operasi yaitu

	Beban sewa xxx Pembelian Tenaga listrik xxx (untuk mereklas biaya pembelian tenaga listrik ke biaya sewa)
--	---

B. Pembahasan

1. ISAK 8 dan PSAK 30

Penentuan kriteria apakah suatu transaksi jual beli tenaga listrik antara PLN dengan IPP mengandung suatu sewa telah sesuai dengan pedoman dalam ISAK 8 yaitu sebagai berikut dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian yang mengandung sewa perlu diperhatikan substansi perjanjian dan dilakukan evaluasi apakah:

- a. Pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu,

- b. Perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

Penggunaan kriteria untuk menentukan apakah perjanjian jual beli tenaga listrik merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi telah sesuai dengan kriteria dalam PSAK 30 paragraf 10 yaitu

- a. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa;
- b. Lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan;
- c. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan;
- d. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan;
- e. Aset sewaan bersifat khusus dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material

Pengujian sewa pembiayaan dalam PSAK 30 paragraf 11 telah sesuai digunakan yaitu

- a. Jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee;
- b. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa);

- c. Lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental.

Tahap pertama dalam melakukan penerapan PSAK 30 atas transaksi jual beli tenaga listrik antara IPP dengan PLN adalah pengakuan awal. PSAK 30 paragraf 19 menyatakan bahwa pada masa awal sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini tersebut lebih rendah daripada nilai wajar. Biaya langsung awal dari lessee ditambahkan dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Jurnal yang dilakukan oleh PLN (pendekatan retrospektif) pada penerapan awal ISAK 8 (1 Januari 2007) yaitu

Aset Sewa	xxx
R/E (Pembayaran Pokok Liabilitas Sewa)	xxx
Liabilitas Sewa	xxx

Pencatatan aset sewa sebesar nilai wajar aset ditambah biaya langsung. Apabila nilai aset dinyatakan dalam mata uang asing, nilai aset harus dijadikan rupiah terlebih dahulu dengan cara mengalikan nilai aset dengan kurs mata uang asing yang berlaku pada saat aset tersebut mulai beroperasi.

Penentuan beban penyusutan untuk sewa pembiayaan sudah sesuai dengan PSAK 30 paragraf 26 yaitu jika tidak ada kepastian bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa adalah jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya. PLN menetapkan kebijakan penyusutan aset pembangkit IPP sesuai periode yang lebih pendek antara masa

sewa dan umur manfaat aset sewaan. Perbandingan antara masa sewa, umur manfaat, dan periode penyusutan masing-masing IPP disajikan dalam lampiran 2.

Dalam PSAK 30 paragraf 24 yaitu pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan liabilitas. Pembelian tenaga listrik yang terdiri atas komponen A, B, C, D, dan E merupakan pembayaran sewa minimum. Dalam reklasifikasi jurnal pembelian tenaga listrik untuk komponen A telah dipisahkan antara beban bunga sewa dan liabilitas sewa.

Pembelian tenaga listrik yang dikategorikan sebagai sewa operasi perlakuan akuntansinya lebih sederhana dibandingkan dengan sewa pembiayaan. Dalam PSAK 30 paragraf 32 disebutkan bahwa pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar metode garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih dapat mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. PLN telah sesuai dengan PSAK 30 dalam memperlakukan sewa operasi yaitu mencatat beban sewa operasi di sisi debit dan pembelian tenaga listrik di sisi kredit.

2. Akun-akun Terdampak Dalam Laporan Keuangan PLN Tahun 2012

Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi Komprehensif PT PLN (Persero) Tahun 2012

KETERANGAN	KONSOLIDASI (FINAL)	JURNAL ISAK 8	KONSOLIDASI ISAK 8 (FINAL)
PENDAPATAN USAHA	233.313.639.579.290	2.075.370.504.290	235.389.010.083.580
BEBAN USAHA	213.652.789.638.279	(10.537.339.203.107)	203.115.450.435.172
- Pembelian Tenaga Listrik	33.708.305.876.838	(30.768.682.119.552)	2.939.623.757.286
- Sewa Diesel/Genset	5.813.845.996.816	1.150.137.498.474	6.963.983.495.291
- Beban Penggunaan Transmisi	-	-	-
- Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	122.617.803.160.261	13.917.691.881.769	136.535.495.042.030

KETERANGAN	KONSOLIDASI (FINAL)	JURNAL ISAK 8	KONSOLIDASI ISAK 8 (FINAL)
- Pemeliharaan	15.105.706.302.953	2.461.669.121.089	17.567.375.424.042
- Kepegawaian	14.400.975.721.721		14.400.975.721.721
- Penyusutan Aset Tetap	16.797.377.040.890	2.701.844.415.112	19.499.221.456.002
- Administrasi	5.208.775.538.801		5.208.775.538.801
LABA (RUGI) USAHA	19.660.849.941.011	12.612.709.707.397	32.273.559.648.408
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(11.872.165.250.781)	(16.637.111.461.426)	(28.509.276.712.206)
- Pendapatan Bunga	384.043.164.551		384.043.164.551
- Pendapatan Lain-lain	2.677.686.125.912		2.677.686.125.912
- Beban Pinjaman	(12.146.303.923.394)	(12.465.786.622.964)	(24.612.090.546.358)
- Beban Pensiun	(1.275.988.641)		(1.275.988.641)
- Beban Lain-Lain	(985.372.660.593)	(33.785.000.000)	(1.019.157.660.593)
- Beban Selisih Kurs	(1.800.941.968.616)	(4.137.539.838.461)	(5.938.481.807.077)
LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN	7.788.684.690.230	(4.024.401.754.028)	3.764.282.936.202
BEBAN PAJAK	97.007.805.446	1.524.480.093.029	1.621.487.898.475
Beban Pajak Kini	(1.088.930.522.291)		(1.088.930.522.291)
Beban Pajak Tangguhan	1.185.938.327.737	1.524.480.093.028	2.710.418.420.766
LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	7.885.692.495.676	(2.499.921.660.999)	5.385.770.834.676
LABA (RUGI) DARI OPERASI YG DIHENTIKAN	-	-	-
LABA (RUGI) BERSIH	7.885.692.495.676	(2.499.921.660.999)	5.385.770.834.676

Sumber: PT PLN (Pesero)

Berdasarkan Laporan Laba Rugi Komprehensif diatas dapat diketahui bahwa setelah penerapan ISAK 8, laba komprehensif PLN turun sebesar Rp2.499.921.60.999,00 yang disebabkan oleh

- a. Pendapatan usaha naik Rp2.075.370.504.290,00

Kenaikan berasal dari naiknya subsidi listrik tahun 2012. Jumlah subsidi listrik tergantung jumlah biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik pada tahun berjalan karena perhitungan subsidi berasal dari selisih antara harga jual dengan BPP. BPP tenaga listrik adalah biaya penyediaan tenaga

listrik oleh PLN untuk melaksanakan kegiatan operasi tenaga listrik dari pembangkitan, penyaluran (transmisi), sampai dengan ke pelanggan.

Komponen BPP meliputi:

- 1) Pembelian tenaga listrik termasuk sewa diesel,
- 2) Biaya bahan bakar,
- 3) Biaya pemeliharaan pemakaian material dan jasa borongan,
- 4) Biaya kepegawaian,
- 5) Biaya administrasi,
- 6) Penyusutan atas aktiva tetap operasional,
- 7) Beban bunga dan keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik,

Kenaikan subsidi listrik sejalan dengan kenaikan beban-beban yang termasuk dalam BPP.

- b. Beban pembelian tenaga listrik turun sebesar Rp30,768,682,119,552

Penurunan beban pembelian tenaga listrik disebabkan oleh reklasifikasi beban pembelian tenaga listrik ke beban bunga sewa, liabilitas sewa, beban (pendapatan) TOPE, biaya pemeliharaan, biaya bahan bakar, biaya keuangan, dan beban sewa diesel/genset.

- c. Beban lain-lain naik sebesar Rp16.637.111.461.426,00

Kenaikan disebabkan oleh kenaikan beban pinjaman, beban lain-lain, dan beban selisih kurs yang merupakan reklasifikasi dari beban pembelian tenaga listrik.

- d. Beban pajak tangguhan naik sebesar Rp1.524.480.093.028,00

Kenaikan disebabkan oleh naiknya nilai aset dan liabilitas setelah penerapan ISAK 8.

Tabel 4.5 Laporan Posisi Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2012
(dalam juta rupiah)

K E T E R A N G A N	KONSOLIDASI (FINAL)	KONSOLIDASI ISAK 8 dan PSAK 30 (FINAL)	Kenaikan (Penurunan)
Aset Lancar	69.297.140	68.639.959	(657.181)
Aset tidak lancar	415.490.718	472.065.808	56.575.090
Jumlah Aset	484.787.858	540.705.764	55.917.906
Liabilitas	320.367.509	390.106.094	69.738.585
Ekuitas	164.420.349	150.599.670	(13.820.679)

Dari laporan posisi keuangan PLN tahun 2012 diatas diketahui bahwa jumlah aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp55.917.906 juta yang disebabkan pengakuan aset (pembangkit) IPP menjadi milik PLN.

Peningkatan liabilitas sebesar Rp69,738.585 juta merupakan akibat dari penyesuaian saldo liabilitas dalam mata uang asing. Sedangkan penurunan ekuitas merupakan akibat dari penurunan laba setelah ISAK 8.

3. Dampak Terhadap Kemampuan Membayar Hutang

Penerapan ISAK 8 dan PSAK 30 mengakibatkan perubahan pada elemen-elemen laporan keuangan yang tentu saja mempengaruhi rasio-rasio keuangan perusahaan. Data yang digunakan untuk membuat grafik adalah Laporan Keuangan 2010, Laporan Keuangan 2011, dan Laporan Keuangan 2012 sebelum penyesuaian ISAK 8, Laporan Keuangan 2010 Restatement, Laporan Keuangan 2011 Restatement, dan Laporan Keuangan 2012.


Tabel 4.6 Posisi Hutang, aset, dan Ekuitas Sebelum dan Sesudah Penerapan ISAK 8 dan PSAK 30

(dalam juta rupiah)


Akun	Sebelum ISAK 8 dan PSAK30			Sesudah ISAK 8 dan PSAK 30		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
total hutang	219.507.987	271.169.696	320.367.509	263.987.000	321.770.000	390.106.094
total aset	369.190.582	426.518.863	484.787.858	406.100.429	467.782.603	540.705.764
total ekuitas	149.682.595	155.349.167	164.420.349	142.113.775	146.012.836	150.599.670

Rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan berhutang adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1 Rasio Hutang Terhadap Aset Tahun 2010 s.d. 2012



Gambar 4.2 Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Tahun 2010 s.d. 2012



Tabel berikut ini menunjukkan kenaikan liabilitas/hutang, aset, dan ekuitas setelah penerapan ISAK 8.

Tabel 4.7 Kenaikan Liabilitas/Hutang, Aset, dan Ekuitas 2010 s.d. 2012 Akibat Penerapan ISAK 8 dan PSAK 30

(dalam juta rupiah)

Keterangan	2010	2011	2012
Kenaikan liabilitas/hutang	62,744,122	65,676,472	69,738,585
Kenaikan aset	48,289,295	48,577,246	55,917,906
Kenaikan ekuitas	(14,454,827)	(17,099,226)	(13,820,679)

Kenaikan liabilitas disebabkan oleh penyesuaian atas saldo liabilitas sewa dalam mata uang asing. Kenaikan tersebut berasal dari beda selisih kurs pada saat pengakuan awal liabilitas sewa dengan kurs tengah BI pada saat periode pelaporan keuangan (2010, 2011, dan 2012). Kenaikan aset disebabkan oleh pengakuan aset IPP menjadi aset milik PLN melalui skema sewa pembiayaan. Penurunan ekuitas disebabkan oleh penurunan laba pada tahun berjalan.

Dari gambar 4.1 diatas diketahui bahwa rasio hutang terhadap aset menunjukkan tren semakin meningkat dari tahun 2010 s.d. 2012. Sebelum

penerapan ISAK 8 dan PSAK 30, rasio ini sudah menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 0,59, 0,64, dan 0,66 pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Setelah penerapan ISAK 8 dan PSAK 30, rasio ini menjadi semakin tinggi 0,65, 0,69, dan 0,72. Pada tahun 2012, rasio menunjukkan 0,72 artinya setiap Rp100 pendanaan perusahaan sebanyak Rp72 dibiayai dengan utang atau 72% pendanaan perusahaan berasal dari hutang yang artinya lebih dari separuh pendanaan dibiayai oleh utang. Dari tabel 4.7 diatas diketahui bahwa kenaikan liabilitas lebih besar daripada kenaikan aset. Hal tersebut yang menyebabkan rasio hutang terhadap aset semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan rerata 0,1.

Gambar 4.2 menunjukkan tren kenaikan rasio hutang terhadap ekuitas sejak tahun 2010. Pada tahun 2010, rasio ini sebelum penerapan ISAK 8 menunjukkan 147%,. Kemudian terus meningkat di tahun 2011 dengan 175% dan tahun 2012 dengan 195%.

Penerapan ISAK 8 dan PSAK 30 mengakibatkan Laporan Keuangan tahun 2010 dan 2011 disajikan kembali dengan beberapa penyesuaian. Rasio hutang terhadap ekuitas setelah penerapan ISAK 8 dan PSAK 30 menunjukkan kenaikan yang signifikan yaitu 186%, 220%, dan 259% pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Pada tahun 2012, rasio ini mencapai 259% yang artinya 259% modal perusahaan dibiayai oleh utang. Dari tabel 4.7 diatas diketahui bahwa ekuitas mengalami penurunan sedangkan liabilitas mengalami kenaikan. Hal tersebut yang menyebabkan rasio ini meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.